BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum tidak hanya bergantung pada lembaga pembuat undang-undang, melainkan peran hakim juga memiliki dampak yang signifikan dalam proses tersebut. Bahkan, banyak aspek hukum yang terbentuk dalam praktik operasionalnya oleh hakim. Bagi hakim, hukum acara merupakan pedoman utama atau aturan yang diikuti sehari-hari dalam menangani suatu perkara. Pentingnya Hukum Acara Perdata tidak hanya terbatas pada konteks pengadilan, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas di luar pengadilan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata memerlukan perhatian yang serius, pemahaman, dan penguasaan. Dalam prosedur pelaksanaan peradilan Hukum Acara Perdata pada tingkat pertama mengacu pada serangkaian langkah-langkah hukum yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan kepentingan perdata antara pihak-pihak yang terlibat, antara lain; (1). Gugatan, (2). Jawaban Gugatan, (3). Replik-Duplik, (4). Pembuktian, (5). Kesimpulan, (6). Putusan. Melalui pengadilan yang dijalankan oleh Hakim, diharapkan bahwa keadilan akan ditemukan untuk semua masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga hukum untuk mencapai keadilan, maka masalah-masalah yang terkait dengan paradigma tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Gugatan dan tanggapan yang luas, baik dari kalangan profesi hukum maupun masyarakat umum, perlu dipahami sebagai ekspresi

keprihatinan terhadap praktek peradilan. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum terhadap keputusan pengadilan selama ini sebenarnya mencerminkan ketidaksesuaian antara konsep keadilan yang diakui oleh masyarakat dengan keadilan yang diterapkan oleh Hakim sebagai pelaku dalam sistem peradilan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan oleh undang- undang. Ketika dikaitkan dengan tantangan dalam hukum acara perdata yang bersifat pluralistik, menekankan pentingnya kehadiran Hakim yang memiliki sikap kritis dan profesional dalam menguji perkara perdata.[1]

Peran pembuktian dalam Hukum Acara Perdata memiliki posisi yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa, hukum acara atau hukum formal bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hukum materi. Secara formal, hukum pembuktian mengatur prosedur pelaksanaan pembuktian, sebagaimana yang terdapat dalam RBg dan HIR. Namun, dari segi materi, hukum pembuktian mengatur kelayakan diterimanya suatu bukti dengan alat-alat bukti tertentu dalam sidang, Serta kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh alat- alat bukti tersebut. Dalam konteks persidangan perdata, seringkali muncul masalah dan tuntutan balik, serta upaya banding terhadap keputusan yang dianggap merugikan salah satu pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti yang kuat untuk mendukung putusan hakim dalam suatu perkara, sehingga kebenaran materiil dari perkara tersebut dapat

[1] *Bambang Sutiyos. 2000. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogjakarta. UII Press.*

dipertanggungjawabkan.[2] Alat bukti dapat berbagai bentuk dan jenisnya, di mana fungsinya dianggap mampu memberikan keterangan dan penjelasan terkait permasalahan yang menjadi pokok perselisihan di ruang sidang. Alat bukti ini diperkenalkan dengan tujuan untuk memperkuat argumen yang terdapat dalam gugatan yang diajukan. Mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, hal ini diatur oleh pasal 1866 KUH perdata dan pasal 164 HIR. Jenis alat bukti tersebut mencakup bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa alat bukti yang diterapkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama serupa dengan alat bukti yang diterapkan dalam Hukum Acara Perdata di peradilan umum.[3] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian di lingkup peradilan agama sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata.[4]

Sering kali kita mendengar keluhan dari masyarakat mengenai ketidakpuasan terhadap keadilan yang disampaikan melalui prosedur formal, khususnya dalam konteks hukum acara perdata, yang sering kali tidak memenuhi harapan para pencari keadilan.

Menurut Amir Syarifuddin, Pembatalan perkawinan secara etimologi dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak. Apabila dikaitkan dengan

---

[2] *H. Riduan Syahrani. 2004. Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.*

[3] *Yahya Harahap. 2009. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika,*

[4] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

konteks perkawinan, hal ini mengacu pada upaya untuk membatalkan atau mengakibatkan kerusakan pada ikatan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan perkawinan adalah proses pembatalan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Pembatalan juga dapat terjadi jika perkawinan telah melanggar ketentuan hukum perkawinan.[5]

Maka dalam proses pengajuan pembatalan perkawinan, terdapat pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan sebagaimana dalam BAB IV Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa;

"yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a) Isteri;

b) Suami atau isteri;

c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan diputuskan;

d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang -undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus."[6]

Prosedur pengajuan dilakukan secara kontensius dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya bahwa pernikahan tersebut tidak mematuhi perundang-undangan, atau ketika ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut. Sebagaimana Pasal 38 ayat (2) Peraturan

[5] *Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. 2017. Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam.*

[6] *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa,

> *"Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian."*[7]

Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa:

> *"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur."*

Penulis mengkaji gugatan pembatalan Itsbat Nikah dengan nomor registrasi perkara 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr. Yang dimulai dari pemberian kuasa dalam penanganan perkara *a quo*, secara kronologis perkara dimulai ketika Nina Farida Binti Thohir Ali sebagai Penggugat, menikahi Handika Susilo yang awalnya beragama Katolik dan setuju untuk memeluk Islam. Saat masih sah dalam perkawinan, Handika Susilo menjalani perkawinan sirri menurut agama Islam dengan Emi Lailatul Uzlifah, Tergugat, tanpa keberatan dari Penggugat. Setelah kematian Handika Susilo, Tergugat mengajukan Itsbat Nikah yang diakui oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Penggugat, tanpa mengetahui perkawinan tersebut, mengajukan gugatan

---

[7] *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

pembatalan Itsbat Nikah karena tidak diikutsertakannya sebagai pihak dalam proses itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat. Gugatan ini difokuskan pada ketidakditerimaan permohonan itsbat nikah tanpa melibatkan Penggugat. Dalam persidangan perkara melewati proses gugatan, jawaban ggatan, dan putusan akhir. Pembatalan Perkawinan (No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr) menjadi fokus penelitian, terutama terkait dengan kelalaian dalam prosedur sidang yang tidak sejalan dengan Hukum Acara Perdata. Dalam konteks ini, terlihat adanya ketidaksesuaian antara prosedur hukum acara dan substansi putusan, dimana terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara pertimbangan hukum dan amar putusan hakim yang mana mengakibatkan inkonsistensi. Berdasarkan fakta hukum yang ada, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sebagaimana dalam prosedur Hukum Acara Perdata dengan judul: **ANALISIS TAHAPAN PENYUSUNAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan penyusunan putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang pembatalan perkawinan (studi putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr.)?

2. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang pembatalan perkawinan (studi putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr.) sudah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan penyusunan putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang pembatalan perkawinan putusan nomor 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar teoritis dan referensi ilmiah untuk penelitian-penelitian di bidang hukum, baik yang sedang dilakukan saat ini maupun yang akan dilakukan di masa mendatang. Terutama, penelitian ini relevan dengan Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor Register Perkara 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr.

b. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat urgensi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Terlebih lagi, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam konteks praktis untuk penanganan gugatan pembatalan perkawinan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pijakan teoritis dan referensi ilmiah bagi para akademisi dalam berbagai penelitian di bidang hukum, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Khususnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum

   Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Institusi Penegak Hukum dalam mengimplementasikan aturan yang telah ada sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat membantu institusi tersebut untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, masyarakat memiliki sumber pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis

permasalahan hukum yang dihadapi, dan bahkan membantu dalam memecahkan permasalahan hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun draft ini, penulis menggunakan beberapa metode yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data/bahan hukum, dan teknik analisis data. Berikut adalah rangkuman dari aspek-aspek tersebut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang berarti dilakukan dengan mengambil pendekatan memanfaatkan referensi kepustakaan atau menganalisis dokumen, pandangan para ahli, merupakan metode yang dapat diterapkan.

2. Lokasi Penelitian

   Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto karena objek penelitian yang diangkat dalam tugas akhir ini disidangkan di tempat tersebut.

3. Jenis Sumber Data Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kepustakaan, termasuk literatur, teori ahli, doktrin, dan sumber lainnya.

Dan data sekunder diperoleh dari kegiatan magang penulis di Oke Law Firm | eko & co, di mana kantor tersebut mengawal perkara yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: dan studi kepustakaan yang melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan berbagai bahan terkait kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan kepustakaan mencakup literatur, undang-undang, dan sumber lainnya. Wawancara dengan pihak yang ditentukan untuk menjelaskan pengetahuannya, observasi terkait hal-hal penting yang perlu diamati,

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara tertulis data yang telah diperoleh dan menganalisisnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Tujuannya adalah menyajikan penjelasan yang komprehensif atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, Peneliti menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Peneliti memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, Peneliti menjelaskan tinjauan pustaka yang mencakup Tinjauan Tahapan Persidangan Perdata, Tinjauan Putusan Hakim, dan Tinjauan Pembatalan Perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang terkait dengan analisis yuridis tahapan penyusunan putusan hakim pengadilan agama mojokerto tentang pembatalan perkawinan terhadap perkara dengan nomor register 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, Peneliti memaparkan penutupan penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.